

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks Negara Indonesia, dewasa ini mengalami berbagai macam masalah, ditambah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok serta eputusan atau kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat, sehingga masyarakat melakukan protes dengan cara melakukan orasi secara bersama-sama. Orasi tersebut menunjukkan rasa kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan atau keputusan pemerintah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, orasi yang dilakukan oleh masyarakat biasa disebut unjuk rasa. Semakin beragamnya aktifitas masyarakat mengharuskan penanganan aksi unjuk rasa sejalan dengan penguatan *Civil Society dan Good Government*.

Sisi lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengumandangkan kebebasan berpendapat sebagai salah satu hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat tersebut telah dimuat dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 28 F UUD Tahun 1945, yang kemudian dikembangkan lagi dalam Undang-undang Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disingkat UU No. 9 Tahun 1998), yang berdasarkan Pasal 1 Angka 1 dinyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Esensi kehidupan dan ruang lingkup politik unjuk rasa biasanya bertaut erat dengan kebutuhan stabilitas yang dirancang sistem kekuasaan. Perspektif kultur aparat dalam merespons tuntutan masyarakat yang dilontarkan melalui medium partisipasi inkonvensional secara damai, sebagaimana unjuk rasa pada gilirannya akan berperan menentukan terhadap keseimbangan relasi negara masyarakat (*State civil society*).

Pelaksanaan kemerdekaan atau kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998 dapat dilakukan dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan atau mimbar bebas. Berbagai cara penyampaian pendapat di muka umum tersebut, terkadang tidak selamanya berjalan dengan baik. Terdapat kemungkinan terjadi unjuk rasa anarkis, dimana terdapat korban yang tidak hanya harta tapi sampai nyawa manusia. Dalam penanganan didalam suatu unjuk rasa pihak kepolisian tidak dapat semena-mena dalam menghadapi aksi massa tersebut karena harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak terjadi bentrok antara pihak kepolisian dengan pihak pengunjuk rasa. Dengan demikian kegiatan unjuk rasa sebenarnya merupakan salah satu bentuk hak asasi yang dilindungi oleh hukum, dalam mewujudkan kehendak warga Negara dalam menyampaikan pendapat secara bebas harus tetap dipelihara, agar seluruh tatanan sosial kelembagaan tetap terjaga dari penyimpangan atau pelanggaran hukum serta dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, setiap orang membutuhkan tempat berlindung dan polisilah sebagai lembaga yang tepat bagi pencari per-lindungan tersebut. Sebagai lembaga penegak hukum, kepolisian tidak hanya sebagai pihak

yang melindungi masyarakat dari kekerasan atau ancaman kekerasan. Melainkan juga sebagai pengayom dan pembuat rasa aman.

Ruang lingkup kinerja polisi dibebani dengan suatu tanggung jawab yang bersandarkan kepada hukum, yakni segenap peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Hal ini dikarenakan Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Parameter negara hukum diukur dari terpenuhinya berbagai unsur-unsur kategorikal, seperti supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*equality before the law*), proses hukum yang adil (*due process of law*), peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) dan lain sebagainya¹. Hubungan hukum dengan demokrasi adalah kedua unsur tersebut saling melengkapi. Di mana negara hukum tanpa dilengkapi dengan prinsip-prinsip demokrasi justru akan membawa pada upaya instrumenisasi hukum oleh negara untuk merepresi rakyatnya².

Terdapat empat elemen pokok untuk mencapai tujuan *action* program sebagai negara hukum, yakni:³ (1) Adanya sistem-sistem ketatanegaraan yang efektif dan demokratis; (2) Negara hukum yang demokratis hanya mungkin dapat dicapai apabila rakyat memiliki kekuatan politik, ekonomi dan sosial; (3) Berkembangnya negara hukum yang demokratis juga dilandasi oleh semakin menguat dan mandirinya lembaga peradilan serta semakin berkembangnya hukum sebagai alat kontrol rakyat terhadap praktik pemerintahan; (4) Indikator penting dalam sistem demokratis adalah dapat diterimanya norma pergaulan yang menunjuk pada penghormatan HAM baik oleh negara maupun rakyat.

¹ Satjipto Rahardjo. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2009. hlm.5

² Frans Hendra Winarta. *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.2011. hlm.80

³ *Ibid.*hlm.81

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU No. 2 Tahun 2002), maka fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam suatu unjuk rasa yang terjadi, kepolisian memiliki kewenangan untuk menjaga unjuk rasa tersebut agar unjuk rasa berjalan lancar, tertib dan aman sesuai dengan apa yang menjadi tujuan unjuk rasa tersebut.

Kondisi yang sering terjadi, unjuk rasa yang semula berjalan secara baik menjadi kerusuhan atau anarkis, bentrokan pun tidak dapat dihindari antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan (polisi). Apabila dalam suatu unjuk rasa yang terjadi telah mengarah pada hal-hal yang anarkis dan telah mengganggu kepentingan umum maka polisi penanganannya lebih mengacu pada aspek keamanan. Berkaitan dengan kondisi lapangan yang tidak kondusif maka adakalanya dilapangan polisi menggunakan konsep penanganan yang sedikit berbeda dengan apa yang ada diperaturan. Penggunaan kekuatan polisi dalam menghadapi amuk massa tidak bisa serta-merta, karena polisi oleh Undang-Undang diharuskan menggunakan kekuatannya dalam menghadapi amuk massa atau tindakan anarkis apapun.

Fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat harus didukung dengan otoritas hukum. Salah satunya adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (selanjutnya disingkat Perkap No. 7 Tahun 2009). Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Perkap No. 7 Tahun

2009, maka yang dimaksud keamanan dan ketertiban masyarakat (selanjutnya disingkat Kamtibmas) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Setiap anggota polisi harus selalu siap menghadapi masalah-masalah kemasyarakatan yang merupakan gangguan terhadap kedamaian. Masalah-masalah tersebut bukan hanya pelanggaran dan kejahatan belaka. Alangkah banyaknya tugas polisi, akan tetapi masyarakat memiliki pengharapan agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi.⁴

Masalah yang dihadapi oleh kepolisian dalam mengatasi kamtibmas tidak terukur dan tidak terbatas. Dapat saja kondisi demonstrasi yang awalnya damai, tanpa kerusuhan dan dapat dikendalikan. Namun suasana damai tersebut dalam kurun waktu yang singkat dapat berubah secara drastis menjadi kondisi yang mencekam (kontinjensi). Keadaan demikian dapat disebabkan demonstran yang awalnya damai berubah drastis menjadi anarkis, seperti melempar batu atau benda lainnya ke rumah, perkantoran atau tempat strategis lainnya sehingga eskalasi perhitungan masalah berpotensi mengakibatkan kerugian harta maupun hilangnya nyawa.

⁴ *Opcit.* Satjipto Rahardjo. hlm.47-48

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan tugas kepolisian dalam menangani unjuk rasa. Dalam menjalankan kewenangan tersebut polisi dihadapkan pada warga Negara sebagai pengunjuk rasa yang tidak hanya dilindungi oleh HAM. Sehingga ada kemungkinan beda antara kewenangan polisi yang diatur oleh UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dengan pelaksanaan kewenangan tugas ketika polisi menangani suatu unjuk rasa.

Dari permasalahan diatas, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanganan Aksi Penyampaian Pendapat Dimuka Umum Pada Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan yang mengatur tentang aksi penyampaian pendapat dimuka umum?
2. Bagaimana tugas kewenangan polisi dalam menangani aksi penyampaian pendapat dimuka umum di wilayah hukum Polda Sumut?
3. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan penanganan aksi Penyampaian Pendapat Dimuka Umum oleh Kepolisian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan yang mengatur tentang aksi penyampaian pendapat dimuka umum.

- b. Untuk mengetahui, bagaimana tugas kewenangan polisi dalam menangani aksi penyampaian pendapat dimuka umum di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan penanganan aksi penyampaian pendapat dimuka umum oleh Kepolisian.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun pembaca skripsi hukum ini. Secara garis besar mengidentifikasi manfaat penelitian ini ke dalam dua bagian yaitu:

- a) **Manfaat Teoritis**
 1. Penulisan ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta dapat menjadi bahan referensi dan dapat memberikan masukan-masukan disamping Undang-Undang dan peraturan Perundang-Undangan mengenai tugas dan wewenang Kepolisian dalam menangani aksi penyampaian pendapat dimuka umum .
 2. Bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum, hasil penulisan ini dapat menjadi acuan dalam memperluas wawasan tentang pengetahuan hukum masyarakat serta dapat memberikan sumbangan pemikiran atau ide bagi masyarakat, khususnya dalam hal menyampaikan suatu pendapat di muka umum.

b) Manfaat Praktis

1. Secara teoritis penyusunan ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam memberikan literatur dan referensi berkaitan dengan hal penyampaian pendapat di muka umum.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai media koreksi dan evaluasi, dan dapat juga bertukar pikiran mengenai tindakan aksi penyampaian pendapat di muka umum.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait unjuk rasa dan demonstrasi memang sudah ada sebelumnya. Namun penulis belum menemukan sebuah penelitian yang secara teoritis dan analisis secara spesifik yang membahas tentang Pelaksanaan Tugas Kepolisian Terhadap Dalmas Polda Dalam Penanganan Aksi Penyampaian Pendapat Dimuka Umum. Adapun penelitian sebelumnya yang akan menunjang penelitian ini adalah : Skripsi tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Polisi Malaysia dan Indonesia Dalam Menanggulangi Unjuk Rasa Di Tempat Umum” yang ditulis oleh Muhamad Sukri bin Nayam pada tahun 2011.

Dalam skripsi ini hanya dijelaskan tentang kewenangan kepolisian yang ada di Malaysia dan Indonesia dalam mengatasi unjuk rasa yang terjadi di kedua negara tersebut. Skripsi ini juga memfokuskan penelitiannya terhadap tugas dan kedudukan hak-hak dalam unjuk rasa. Sayangnya skripsi ini tidak membahas secara sefesifik mengenai hukum unjuk rasa dan demonstrasi dalam Hukum Islam.

Selain itu skripsi tentang” Kebebasan Berpendapat Dalam Hukum Indonesia danMalaysia” yang ditulis oleh Moh. Sabri bin Mamat pada tahun

2011. Skripsi ini membandingkan tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 dan Deklarasi Kairo pada tahun 1990 dan memfokuskan penelitiannya tentang perbandingan hak menyatakan pendapat di Indonesia dan Malaysia. Juga penulis ini membahas tentang perbandingan implementasi kebebasan menyatakan berpendapat di Indonesia dan Malaysia.

E. Kerangka Teori

Kebebasan mengeluarkan pendapat adalah cara untuk mencari, menerima, memperbincangkannya baik mendukung ataupun mengkritiknya, serta menyebarkan kepada halayak.⁵ Proses ini menjadi sebuah ruang dialektika guna menghapus miskonsepsi atas sebuah fakta dan nilai yang menjadi perdebatan. Dengan posisi yang sedemikian rupa di tegaskan oleh John Stuart Mill bahwa kebebasan berekspresi menjadi sangat dibutuhkan untuk melindungi warga dari penguasa yang korup dan tiran. Kerangka teori ini mencakup pengertian yang dipergunakan untuk mendapatkan data yang akan dianalisis data sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Kebebasan

Kebebasan secara umum di masukan dalam konsep dari filosofi politik dan mengenali kondisi di mana individu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Individualis dan konsepsi liberal dari kebebasan berhubungan dengan kebebasan dari individual dari luar keinginan sebuah prespektif sosialis, di sisi lain mempertimbangkan kebebasan sebagai distribusi setara dari kekuasaan, berpendapat kalau kebebasan tanpa kesamaan jumlah kedominasi dari yang paling berkuasa.

⁵ M. Muslimin, *Pentingnya Aspek Hukum dalam Menjalankan Profesi Jurnalistik Legality Jurnal Ilmiah Hukum*, Maret-Agustus. Jakarta, 2005, hlm. 186

2. Kebebasan Mengemukakan Pendapat

Kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat antara lain diatur dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.⁶

Perjalanan sejarah perkembangan demokrasi mencatat bahwa kritisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara baik telah membawa kemajuan pesat yang menghantarkan suatu negara menjadi bangsa yang besar. Kemampuan masyarakat berpikir secara kritis adalah sangat penting untuk keberhasilan sistem demokrasi. Masyarakat yang kritis akan tidak mudah dieksploitasi oleh kelompok atau pihak tertentu yang haus dengan kekuasaan. Sebaliknya kelompok masyarakat berkarakter tendensius dan reaksioner akan mudah diperalat untuk melakukan tindakan mengarah kepada disintegrasi, *disobedience* (pembangkangan) dan bahkan pemberontakan terhadap pemerintah. Kondisi demikian merupakan pentahapan kehancuran suatu negara.

Freedom of speech adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian.

Dapat diidentikan dengan istilah kebebasan berekspresi yang terkadang

⁶ Paskalis Marvin, 2014, Kebebasan Berpendapat melalui Media Sosial di Indonesia, https://www.academia.edu/29486702/Kebebasan_Berpendapat_Melalui_Media_Sosial_di_Indonesia, diakses pada 18 Juli 2019.

digunakan untuk menunjukkan bukan hanya kepada kebebasan berbicara lisan, akan tetapi, pada tindakan pencarian, penerimaan dan bagian dari informasi atau ide apapun yang sedang dipergunakan⁷. Mengingat bahwa hak kebebasan berpendapat merupakan salah satu substansi hak asasi yang menuntut penghormatan dan perlindungan oleh siapapun, tak terkecuali negara.

Pikiran membutuhkan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat secara lisan dan tertulis. Pencarian kebenaran menuntut bahwa tantangan perdebatan dan perbedaan pendapat dimungkinkan, hal ini dapat dilihat dari empat sudut pandang yang berbeda:⁸

Pertama, apabila sesuatu pendapat dipaksa untuk diam, kita dapat mengetahuinya dengan pasti bahwa pendapat itu mungkin benar. Menyangkal hal ini berarti kita berasumsi bahwa kita tidak mungkin salah. Kedua, meskipun pendapat yang dipasung itu boleh jadi salah, hal itu mungkin, dan setidaknya-tidaknnya seringkali mengandung kebenaran dan karena pendapat umum atau yang tersebar luas tentang suatu hal jarang atau tidak pernah benar seluruhnya, maka hanya dengan menggabungkan berbagai pendapat yang berbeda kita dapat memperoleh kebenaran. Ketiga, sekalipun pendapat yang diterima mungkin tidak hanya benar, tetapi benar dalam artian menyeluruh, jika hal itu ditindas dan kenyataannya memang demikian, serta ditentang keras dan gigih, pendapat itu akan dianut dengan prasangka oleh hampir semua orang tanpa benar-benar memahami dan merasakan landasan nalarnya. Keempat, ternyata tidak hanya itu, tetapi arti doktrin itu sendiri akan terancam hilang atau

⁷ Albert Hasibuan. "Politik Hak Asasi Manusia (HAM) dan UUD 1945". Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. 2008, hlm 21

⁸ John Stuart Mill (1806–1873) menjelaskan pentingnya kebebasan berbicara dan pers dengan cara yang agak berbeda di dalam karya klasiknya, *On Liberty*, 2009, hlm 45

ditafsirkan secara keliru dan tidak memiliki arti persepsi formal, tidak ampuh bagi kemanfaatan, sebaliknya merusak landasan dan menghambat pertumbuhan setiap keyakinan yang sesungguhnya dan dirasakan penuh, yang timbul dari penalaran atau pengalaman pribadi.

Tanpa kebebasan berbicara kebenaran akan hilang, tidak pernah ditemukan atau melemah. Dengan mengasumsikan bahwa kebenaran dapat ditemukan, kebebasan berbicara adalah penting, sekalipun tidak ada kebenaran yang harus ditemukan kebebasan berbicara tetap masih penting sebagai satu-satunya alat yang tersedia untuk memilih yang terbaik dari yang terburuk.

Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menentukan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan salah satu Pasal Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang menjelaskan: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas”

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan ketentuan mengenai apa seyogyanya atau isu yang diajukan. Penelitian Hukum, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁹.

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan penulis dalam rangka mengerjakan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma – norma dan asas – asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan putusan – putusan pengadilan serta norma – norma hukum yang ada dalam masyarakat serta sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki¹⁰

2. Sumber Data

Sumber Data pokok dalam penelitian ini adalah:

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2005, hlm 35

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014. hlm. 175

- 1) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :
 - a) Bahan hukum primer yaitu : bahan-bahan Hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan lain - lain.
 - b) Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : buku-buku, makalah-makalah seminar dan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi yang relevan dengan objek telaahan dalam penelitian ini.
 - c) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yang digunakan sebagai bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya sebagai tambahan bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara

- a) Studi kepustakaan (*library research*) data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang- undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.
- b) Penelitian lapangan (*field Research*)
Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi.

4. Analisa Data

Bahan hukum baik primer maupun sekunder akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Rangkaian tahapan pengolahan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas hukum-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian.